



P U T U S A N
No. 1431 K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AEP SOEMARNA bin ENKING** ;
Tempat lahir : Sumedang ;
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 04 Juni 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Antang I Nomor 029 Palangkaraya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Purnawirawan Polri ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 17 September 2003 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2003 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2003 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2003 dan sejak tanggal 27 Oktober 2003 ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 26 Juli 2004 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2004 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004 (Tahanan Rumah) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AEP SOEMARNA bin ENKING pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2003 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2003 bertempat di jalan Rajawali Induk dekat samping Rajawali I Palangkaraya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2003 Terdakwa berangkat ke Sungai Sampit dengan mengendarai Truk Nomor Polisi KH 8631 untuk membeli kayu jenis Ulin. Setelah sampai di Sungai kemudian Terdakwa membeli kayu ulin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) potong dengan ukuran 10 x 10 x 4 m atau sama dengan 4.7872 M³, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Palangkaraya tetapi ketika sampai di Bukit Batu dekat Kasongan truk yang dikendarai oleh Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa menginap di jalan untuk memperbaikinya. Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2003 truk sudah selesai diperbaiki dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Palangkaraya. Ketika sampai di jalan Rajawali Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang mengadakan patroli kemudian menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Terdakwa dan ternyata kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan SKSHH sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas bersama barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya tanggal 20 Nopember 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AEP SUMARNA bin ENGKING melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AEP SUMARNA bin ENGKING dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan, dengan denda Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk KA 8631 LA dan 123 (seratus dua puluh tiga) potong kayu balok jenis Ulin dengan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 x 10 x 4 meter sama dengan 4,7872 M³ dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 192/Pid.B/2004/PN.PL.R., tanggal 4 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AEP SUMARNA bin ENGKING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 6 (enam) hari dan denda sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa Terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk No.Pol. KH 8631 LA dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 123 (seratus dua puluh tiga) potong kayu ulin balok atau sama dengan 4,7872 M³, dirampas untuk negara ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 17/PID/2005/PT.PR. tanggal 7 April 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Desember 2004 Nomor : 192/Pid/B/2004/PN.PL.R, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid.K/2005/PN.PI.R, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 Juni 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 8 Juni 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 8 Juni 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" yakni dalam hal barang bukti berupa truk No.Pol. KH 8631 LA yang digunakan sebagai alat angkut dalam perkara ini, dikembalikan kepada yang berhak, sehingga tidak menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sebab alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dirampas untuk Negara, tidak ada alternatif lain ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 17/PID/2005/PT.PR, tanggal 7 April 2005 dan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 192/Pid.B/2004/PN.PL.R tanggal 4 Desember 2004 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKARAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 17/PID/2005/PT.PR, tanggal 7 April 2005 dan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 192/Pid.B/2004/PN.PL.R tanggal 4 Desember 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AEP SUMARNA bin ENCKING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 6 (enam) hari ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman penggnati berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan barang-barang bukti dirampas untuk Negara, berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk No.Pol. KH 8631 LA ;
- 123 (seratus dua puluh tiga) potong kayu ulin balok atau sama dengan 4,7872 M³ ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Februari 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Moegihardjo, S.H.

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos., M.Hum.

NIP. 220.001.202.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)